



PUTUSAN
Nomor 1 K/TUN/KI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 – Denpasar - Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala, Renon, Denpasar – Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.21.183.1/4820/P4H-KSDAE/DKLH, tanggal 11 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, tempat kedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Wayan Suardana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Gendo Law Office, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ Pemohon;
- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 002/IV/KEP.KI BALI/2023, dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023 yang diajukan keberatan tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Keberatan/Termohon menguasai dan menyimpan dokumen Risalah Umum Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai, Proposal Kerjasama PT Dewata Energi Bersih (2021) yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/Pemohon;
2. Memutuskan dokumen Risalah Umum Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai, Proposal Kerjasama PT Dewata Energi Bersih (2021) adalah Informasi yang terbuka sehingga wajib dibuka dan wajib diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan/Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik Dokumen Proposal Kerjasama PT Dewata Energi Bersih (2021) kepada Pemohon Keberatan/Pemohon sesuai dengan aslinya;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik yang diminta Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 7/G/KI/2023/PTUN.DPS., tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 26 September 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/G/KI/2023/PTUN.DPS., tanggal 30 Agustus 2023;
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 002/IV/KEP.KI BALI/2023 tanggal 14 April 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Informasi (Termohon Kasasi) merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, maka Pemohon Informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi publik yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang KIP, dan kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses beracara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa yang menjadi persengketaan dalam tingkat kasasi adalah apakah dokumen berupa Risalah Umum Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai merupakan dokumen yang tidak dihasilkan dan tidak dalam penguasaan Termohon Informasi serta menyangkut data rahasia dagang yang dimiliki oleh PT Dewata Energi Bersih, sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi;

Bahwa Risalah Umum Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada pokoknya berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksanaan survei lapangan dan kesimpulan terkait kondisi fisik Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai, bukan berisi data dalam lingkup rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Disamping itu dokumen *a quo* telah diterima Termohon Informasi dari PT Dewata Energi Bersih dan disimpan oleh Termohon Informasi (Pemohon Kasasi), maka dokumen *a quo* merupakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang tentang KIP), dan bukan merupakan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf e, maupun Pasal 17 Undang-Undang tentang KIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/KI/2024